

SKRIPSI
KEABSAHAN STATUS PERCERAIAN ATAS DASAR UTANG MAHAR
SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN
DALAM HUKUM ADAT TUHO DI KECAMATAN ULUMANDA

MUHAMMAD IHRAM BAKRI

I01 18 509

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum*



KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Keabsahan Status Perceraian Atas Dasar Utang
Mahar Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Dalam
Hukum Adat Tuho Di Kecamatan Ulumanda

Nama : MUHAMMAD IHRAM BAKRI

Nim : I01 18 509


Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada seminar skripsi.

Majene, 06 Mei 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Sulaeman, S.H.,M.H.
NIND.0912107403

Pembimbing II



Ika Novitasari, S.H.,M.H.
NIP.198911052019032020

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Thamrin Pawalluri, M.,Pd
NIP:197001311998021005

SKRIPSI
KEABSAHAN STATUS PERCERAIAN ATAS DASAR UTANG MAHAR
SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT
TUHO DI KECAMATAN ULUMANDA

Dipersiapkan dan disusun oleh:
MUHAMMAD IHRAM BAKRI


I01 18 509

Telah diujikan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal 6 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji:

Pembimbing I


Sulacman, S.H., M.H.
NIDN. 0912107403


Penguji Utama


Rezki Amaliah, S.H., M.H.
NIDN. 0027089701


Pembimbing II


Ika Novitasari, S.H., M.H.
NIP. 19891105 201903 2 020

Penguji I


Dr. Drs. H. A. Tamaruddin, S.Ag., M. H.
NIP. 19621231 199603 1 023

Penguji II


Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H.
NIP. 19909323 201903 1 020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IHRAM BAKRI

Nim : I01 18 509

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau terbukti membuat karya ini bukan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 06 Mei 2025



MUHAMMAD IHRAM BAKRI
NIM: I01 18 509

ABSTRAK

Muhammad Ihram Bakri (I0118509), dengan judul penelitian, “Keabsahan Status Perceraian Atas Dasar Utang Mahar Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Dalam Hukum Adat Tuho Di Kecamatan Ulumanda”. Dibawah bimbingan Bapak **Sulaeman, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan Ibu **Ika Novitasari, S.H., M.H.** selaku pembimbing II pada Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat.

Penelitian ini bertujuan Keabsahan Status Perceraian atas dasar Utang Mahar sebagai Akibat Putusnya Perkawinan dalam Hukum Adat *Tuho* Kecamatan Ulumanda dan Keabsahan Perceraian akibat Utang Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis serta menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Peraturan perundang-undangan yang digunakan memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hasil penelitian penulis menemukan hasil bahwa Keabsahan Status Perceraian atas dasar Utang Mahar sebagai Akibat Putusnya Perkawinan dalam Hukum Adat *Tuho* di Kecamatan Ulumanda, apabila si pihak laki-laki belum memenuhi mahar yang sebelumnya di utang maka si perempuan dapat menuntut itu dengan terlebih dahulu dibicarakan secara kekeluargaan. Namun, jika tidak ditemui titik kesepakatan dapat berujung perceraian tetapi perceraian itu bukan berarti menghapuskan utang mahar melainkan tetap wajib untuk dibayarkan. Kemudian Keabsahan Perceraian akibat Utang Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan. Mahar ini dapat di hutang sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap wajib dibayarkan. Berdasarkan penelitian ditemukan perceraian dapat diajukan oleh perempuan untuk menuntut haknya dari mahar yang di hutang.

Kata kunci: Perceraian, Mahar, Hukum Adat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam mempertahankan hidupnya salah satunya adalah dengan melaksanakan perkawinan untuk memperoleh keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahma sesuai dengan ajaran agama Islam.

Perkawinan dijamin dalam konstitusi bangsa Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang tertuang secara jelas pada Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹

Menurut pasal tersebut dapat diuraikan bahwa perkawinan merupakan konsekuensi dari hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan dengan syarat perkawinan tersebut melalui proses yang sah. Proses “yang sah”, menurut hemat penulis adalah sah dimata hukum baik secara undang-undang, agama maupun adat istiadat.

Secara undang-undang atau hukum positif, perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Menurut UU Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam ajaran agama Islam menggunakan istilah nikah bukan istilah perkawinan akan tetapi kedua istilah merujuk pada suatu hal yang sama. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara".³

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dicantumkan pada Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, tepatnya pada Pasal 2 yang berbunyi, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁴

Definisi perkawinan menurut adat dapat diambil dari definisi hukum adat perkawinan yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma yang banyak disepakati oleh para akademisi khususnya ketika membahas hukum adat. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan

² Khoirul Abror,. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*,. (2020),. Bandar Lampung: Ladang Kata,. Hlm. 46

³ *Ibid.*, Hlm. 44-45

⁴ Kompilasi Hukum Islam

hukum adat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, upacara perkawinan, serta putusnya sebuah perkawinan.⁵

Perkawinan adat merupakan satu peristiwa yang dilakukan oleh individu dapat berdampak terhadap kepentingan orang banyak. Perkawinan diusahakan untuk tetap dipertahankan guna meraih kebahagiaan keluarga sekaligus meneruskan tata nilai yang dijunjung tinggi masyarakat adat.⁶

Dalam perkawinan tak jarang dijumpai perselisihan yang berujung pada kandasnya sebuah rumah tangga atau putusnya hubungan suami istri yang akrab disebut sebagai perceraian. Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti; *n* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: *v* (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).⁷

Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan, c. Atas keputusan pengadilan”⁸. Berdasarkan pasal tersebut maka diketahui bahwa tidak semua putusnya hubungan perkawinan disebabkan oleh perceraian tetapi juga oleh karena kematian dan atas keputusan pengadilan.

⁵ Teuku, Muttaqin Mansur., *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya.*, (2018), Banda Aceh: Syiah Kuala University Press., Hlm. 91., Diakses melalui IPUSNAS

⁶ Muhammad Habibi, Miftakhul Marwa., *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.*, (2021), Jurnal USM Law Review Vol 4 No. 2., Hlm. 781. Diakses melalui <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4059/2247> pada Jumat, 08 September 2023 pukul 15.35 WITA

⁷ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan., *Hukum Perceraian.*, (2013), Jakarta: Sinar Grafika., Hlm. 15., Diakses melalui IPUSNAS

⁸ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara agama Islam dikatakan dengan istilah *thalaq* yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Dijelaskan dalam sebuah *hadist* diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya bahwa “*dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak*” (H.R Abu Daud).⁹

Terhadap ketentuan talak ini, ulama klasik berpendapat bahwa hukum terhadap talak ini dijelaskan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Wajib, jika terjadi suatu permasalahan berat dan tidak ada jalan lain selain dilakukan perpisahan, bahkan tidak satu orang pun dapat menengahi permasalahan itu.
2. Haram, jika perpisahan yang dilakukan itu didasari atas kepentingan duniawi, menimbulkan kerugian/mudharat bagi kedua belah pihak bukan justru sebuah kemaslahatan.
3. Sunnah, yaitu karena seorang istri sudah berani mengabaikan atau mengesampingkan perintah Agama dan Allah SWT seperti masalah hukum/syariah atau ibadah.¹⁰

Pada dasarnya putusnya hubungan perkawinan menurut hukum adat sama dengan menurut undang-undang maupun ajaran agama yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya proses akulturasi antara budaya dengan agama. Namun, dalam pandangan hukum adat meskipun hakikatnya perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri

⁹ Umar, Haris Sanjaya., & Annur, Rahim Faqih., *Hukum Perkawinan Islam.* (2017),. Yogyakarta: Gama Media., Hlm. 104

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 104-105

telah putus tetap hubungan sebagai perkawinan di antara suami dan/ atau istri yang bersangkutan tidak “dianggap” putus apalagi kalau perkawinan itu memiliki keturunan. Kerabat-kerabat para pihak tetap saja bersatu sebagai saudara tanpa melihat atau mempermasalahkan putusnya perkawinan.¹¹

Menurut Hilman Hadikusuma terkait penyebab perceraian dalam perspektif hukum adat, beliau menyatakan bahwa, “Menurut hukum adat sebab-sebab terjadinya perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dikarenakan perzinahan, tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh/terganggunya kesehatan”.¹²

Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan keanekaragaman bukan hanya sekedar flora dan faunanya, tetapi juga ragam adat istiadatnya tentu akan menghadirkan keanekaragaman hukum adat sesuai dengan suku atau komunitas masyarakat adat yang didiami. Oleh karena itu, akan terdapat berbagai macam tata cara perkawinan, penyelesaian perselisihan perkawinan serta putusnya perkawinan menurut adat masing-masing.

Salah satu contoh adalah masyarakat Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Menurut daerah persebarannya maka Ulumanda termasuk suku Mandar. Sebagaimana cerita sejarah suku Mandar yang dikisahkan secara turun-temurun bahwa Mandar terdiri dari persekutuan kerajaan “*Pitu ba'bana binanga*”, dan “*Pitu ulunna salu*”, yang berarti “tujuh kerajaan di pesisir dan tujuh kerajaan di gunung”.

¹¹ Teuku, . *Op. cit.*, hlm. 117

¹² *Ibid.*, Hlm. 119

Ulumanda termasuk dalam kerajaan *pitu ulunna salu* yang menganut sistem hukum *Ada' Tuho*. *Ada' Tuho* berasal dari dua kata yakni, *Ada'* dapat diartikan sebagai adat atau kebiasaan dan *Tuho* yang berarti hidup. Sehingga dapat diterjemahkan sebagai adat atau kebiasaan yang mengatur hidup (kehidupan).¹³

Ada' Tuho disebut juga dengan *Ada' Mannannungang* dalam artian adat yang sifatnya fleksibel dan mengikat tapi tidak memberatkan. Dalam filosofinya *Ada' Tuho* senantiasa mencari jalan keluar atau memberikan kemudahan sesuai dengan kemampuan baik dalam perspektif mahar begitu juga dengan konsekuensi hukum bagi yang melanggar.¹⁴

Dalam *Ada' Tuho*, hukum perkawinan disebut dengan *Sakka' Pembojangan*. *Sakka'* artinya hukum sedangkan *Pambojangan* adalah masalah-masalah perkawinan dan rumah tangga. Dalam bahasa adat disebut juga *pa'benne tauang* dan puncak ritual perkawinan disebut *passorong*.¹⁵

Dalam prosesi *passorong* terdapat beberapa tahapan, yakni *Buka Loa*, *PoangSORONG*, *Pakkatiang*, dan *Pattedongang*. Menurut penjelasan dari Ir. H. Basri Ibrahim menyatakan bahwa *pattedongang* yang merupakan salah satu proses dalam prosesi *massorong* dalam perkawinan *Ada' Tuho* bisa dipinjam (dihutang) dengan pemberian masa waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun. Menurut keterangan dari beliau pula diketahui bahwa pernah terjadi putusanya hubungan dikarenakan utang mahar yang tidak dibayarkan. Akan tetapi, pihak

¹³ Muhammad Arsyad, *Penerapan "Passorong Tedong" sebagai Syarat Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Ada' Tuho*,. (2022),. Majene: Skripsi Hukum Universitas Sulawesi Barat,. hlm. 3

¹⁴ *Ibid.*, Hlm.45-46

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 15

adat tidak lagi terlibat dengan proses perceraian tersebut karena sudah menjadi urusan keluarga dan pihak hanya sekedar mengetahui bahwa telah terjadi perceraian.

Jika kembali menelisik menurut KHI dibenarkan bahwa mahar tersebut dapat di utang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi, “Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”¹⁶.

Akan tetapi, tidak terdapat aturan yang membenarkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila mahar yang di utang tidak mampu dipenuhi atau dengan kata lain menjadi penyebab putusnya hubungan pernikahan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam ajaran agama Islam ada 3 (tiga) kategori hukum perceraian yakni, Wajib ketika jika terjadi suatu permasalahan berat dan tidak ada jalan lain selain dilakukan perpisahan, Sunnah ketika karena seorang istri sudah berani mengabaikan atau mengesampingkan perintah Agama dan Haram jika perpisahan yang dilakukan itu didasari atas kepentingan duniawi, menimbulkan kerugian/mudharat bagi kedua belah pihak bukan justru sebuah kemaslahatan.

Apabila ditelisik lebih dalam lagi menurut teori *Receptio a contrario* yang di paparkan oleh Prof. Hazairin dimana kurang lebih teori tersebut mengisyaratkan bahwa seluruh aturan adat yang bertentangan dengan hukum agama maka hukum adat harus mengikut kepada hukum agama.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis akan meneliti ***Keabsahan Status Perceraian Atas Dasar Utang Mahar Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Dalam Hukum Adat Tuho Di Kecamatan Ulumanda***, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) agar dapat diperoleh hasil yang maksimal pada penelitian yang dimaksud penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Keabsahan Status Perceraian atas dasar Utang Mahar sebagai Akibat Putusnya Perkawinan dalam Hukum Adat *Tuho* di Kecamatan Ulumanda?
2. Bagaimana Keabsahan Perceraian akibat Utang Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Keabsahan Status Perceraian atas dasar Utang Mahar sebagai Akibat Putusnya Perkawinan dalam Hukum Adat *Tuho* Kecamatan Ulumanda

2. Untuk mengetahui Keabsahan Perceraian akibat Utang Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan peneliti terhadap keabsahan cerai atas dasar utang mahar dalam hukum *Ada' Tuho* di Kecamatan Ulumanda khususnya terhadap hukum Islam.

- b. Manfaat praktis

Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsi penulis terhadap almamter Universitas Sulawesi Barat Khususnya program studi hukum dan bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat

Perkawinan merupakan prosesi yang sakral karena melibatkan dua belah pihak yang di mana terdapat proses ijab kabul atas berkat Tuhan Yang Maha Esa dan di saksikan oleh masyarakat sehingga mengikat kedua belah pihak untuk membentuk keluarga. Sebagai sebuah prosesi yang sakral maka prosesi perkawinan berkaitan erat dengan hukum, agama maupun adat istiadat masyarakat yang melaksanakan perkawinan.

Menurut Soedharyo Saimin, menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹⁷

Menurut Sayuti Thalib, definisi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga

¹⁷ Jamaluddin., & Nanda Amalia., *Buku Ajar Hukum Perkawinan.*, Unimal Press (Lhoksumawe:2016),,. Hlm. 16

yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya, dan golongan Hanabilah nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.¹⁸

Dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan pertalian antara seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan hubungan seksualitas dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Bukan suatu pengetahuan yang baru bahwa hukum yang berlaku di masyarakat terkait perkawinan di Indonesia terdapat beberapa aturan, yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum adat serta hukum Islam. Berikut penjelasan perkawinan menurut aturan yang berlaku sebagai berikut:

1.1. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia merupakan "*statrecht*", sehingga segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik menyangkut perseorangan maupun masyarakat umum haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 17

Perihal perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) ini mengalami proses perdebatan yang sangat panjang sehingga memakan waktu yang sangat lama, yaitu terhitung sejak tahun 1950 sampai disahkan menjadi UU Perkawinan pada akhir tahun 1973 yang telah memakan waktu selama 23 (dua puluh tiga) tahun.¹⁹

Lahirnya UU Perkawinan bertujuan untuk mengakhiri berlakunya hukum peninggalan kolonial Belanda yang bersifat pluralistik khususnya pada bidang perkawinan kearah unifikasi hukum sehingga UU Perkawinan harusnya berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia, maka hukum perkawinan yang dilahirkan tidak hanya menyerap aspirasi dari hukum Islam, melainkan juga harus menyerap aspirasi dari agama lain selain Islam.²⁰

Definisi perkawinan menurut UU Perkawinan termaktub pada Pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28

²⁰ *Ibid.*, hlm. 29

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) komponen penting, yaitu:

- i. Ikatan lahir batin. Perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya akan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami dan isteri;
- ii. Antara seorang pria dengan seorang wanita. Frasa ini mengisyaratkan bahwa perkawinan sejenis (homoseksual) baik itu pria dengan pria (guy) atau wanita dengan wanita (lesbi). Perkawinan sejenis tersebut sudah jelas dilarang oleh agama-agama yang dianut di Indonesia dan dikuatkan oleh konstitusinya;
- iii. Seorang pria dan seorang wanita. Hal tersebut memberikan arti bahwa walaupun UU Perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka. Namun, juga masih mengutamakan asas monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- iv. Membentuk keluarga bahagia dan kekal. Frasa “bahagia” memberi arti bahwa perkawinan bertujuan

untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Artinya kebahagiaan tentunya akan dicapai oleh kedua mempelai dikarenakan pasangan yang menikah dengannya adalah seorang yang mendambakan hati, bukan sekedar pilihan orang tuanya sehingga kemungkinan bahagiannya akan lebih tercapai. Frasa “kekal” mengandung arti bahwa perkawinan dibentuk dengan tujuan untuk rumah tangga yang kekal, bukan hanya sementara waktu.

- v. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut warga negara Indonesia.²²

1.2.Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Adat

Menurut hukum perkawinan adat, perkawinan harus dimulai dengan berbagai upaya pendekatan. Pendekatan ini di berbagai masyarakat hukum adat melalui beberapa tahapan, upacara dan kelengkapan sarana sosial dan budayanya.²³

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan

²² Moh, Ali Wafa, . *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*,. (2018),. Jakarta: Yasmi, . Hlm. 34-35

²³ I Gede, A.B. Wiranata, . *Hukum Adat Indonesia (Perkembangannya dari Masa ke Masa)*,. (2005),. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, . Hlm. 174

generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.²⁴

Perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clan, sehingga bagian-bagian clan dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi keseimbangan didalam suku, didalam keseluruhan warga suku.²⁵

Berbagi fungsi perkawinan itu bermanifestasi di dalam campur tangan kepala-kepala kerabat (clan), orang tua (ayah-ibu), kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya didalam tata hukum, perbuatannya harus terang.²⁶

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak dahulu kala, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasan sanak*” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “*rasan tuha*” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan,

²⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat.*, Unimal Press: Lhoksumawe 2016, hlm 49

²⁵ Sudiyat Iman. 1999. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberti: Yogyakarta. Hal 108

²⁶ Sudiyat Iman. 1999. *Ibid*. Hal 108

keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.²⁷

Menurut cara terjadinya perkawinan, maka yang dapat ditempatkan berdampingan dan berhadap-hadapan ialah kawin pinang, kawin lari bersama dan kawin bawa lari:

a) Langkah perintis

Dengan menghadirkan sekapur sirih, pihak yang satu biasanya pihak pria mengajak pihak lainnya menjalin ikatan perkawinan tertentu. Pinangan demikian itu hampir selalu disampaikan oleh seorang utusan, seorang wakil; dalam pada itu biasanya diungkapkan perbasa serba indah dan berkias. Pihak yang bertindak ialah kelompok kerabat, orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat atau orang tuanya sendiri; Kesemuanya itu biasanya sesudah bermusyawarah dengan yang bersangkutan atau yang bersangkutan sesudah berunding dengan mereka. Setiap kali diberikan bahwa para calon suami-istri dapat berpengaruh menentukan dalam pemilihan bakal jodohnya itu.²⁸

b) Nama dan Fungsi Hadiah Pertunangan

1. Diaceh disebut “tanda kong narit” tanda bahwa janji sudah mempunyai kekuatan berlaku;

²⁷ *Loc. It*, Yulia, hlm 50

²⁸ Sudiyat Iman. 1999. *Ibid.* Hal 109

2. Di nas dinamakan “bobo mibu” pengikat rambut;
3. Di kepulauan Mentawai bernama “sesere” (“sere” mengikat);
4. Disulawesi selatan dipakai istilah “passikok” (“saikok” mengikat)
5. Di Kepulauan Kei terdapat sebutan “mas aye” emas pengikat
6. Dalam bahasa Jawa terdapat istilah “panjer” dan “peningset” alat untuk mengikat;
7. Dalam bahasa Sunda dipakai sebutan “panyangcang” alat pengikat, tanda, cengkerem.
8. Hadiah itu jatuh ke tangan kelompok kerabat, orang tua atau calon istri sendiri. ²⁹

c) Motif dan pendorong ke arah pertunangan

- 1) Orang hendak segera mendapat kepastian tentang perkawinan yang dihasratkan;
- 2) Orang kadang-kadang mendapat pertolongan dari calon menantu pria;
- 3) Dimana pergaulan muda-mudi sebelum pertunangan adalah bebas, orang selekas-lekasnya ingin melepaskan si gadis dari pengaruh pergaulan tersebut;

²⁹ Sudiyat Iman. 1999. Ibid. Hal 110

- 4) Pertimbangan-pertimbangan sejenis itu yang berhubungan dengan keadaan sosial.³⁰

1.3. Perkawinan di Tinjau dari Hukum Islam

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.³¹

Dalam memberikan definisi secara terminologi, para ulama mempunyai definisi yang berbeda, termasuk ulama 4 (empat) madzhab disamping itu juga ulama-ulama kontemporer.

Menurut kalangan ulama Syafi'iyah pengertian nikah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin mempunyai rumusan yang biasa digunakan dalam pengertian nikah itu adalah "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadh *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*".³²

Sedangkan pengertian nikah menurut ulama yang bermadzhab Hanabilah mendefinisikan nikah sedikit berbeda yakni, "Akad dengan lafaz nikah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita."³³

³⁰ Sudiyat Iman. 1999. *Ibid.* Hal 110-111

³¹ Moh, Ali Wafa.,. *Op.cit.*, hlm. 29

³² *Ibid.*, Hlm. 30

³³ *Ibid.*, Hlm. 31

Nikah menurut ulama Hanafiyah secara terminologi nikah adalah “Sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan seks) dengan secara sengaja”.³⁴

Adapun ulama Malikiyah memberikan definisi nikah yang sedikit berbeda namun dapat dikatakan searah dimana secara terminologi pengertian nikah yaitu: Akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk dinikmati.³⁵

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan Ahmad Ghandur sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin yakni, “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.³⁶

Berdasarkan definisi nikah menurut para ulama 4 (empat) mazhab dapat disimpulkan bahwa nikah adalah sebuah prosesi yang sakral untuk membolehkan seorang laki-laki berhubungan seksual dengan seorang wanita melalui pengucapan akad yang disebut *ijab qabul*. Sedangkan, menurut ulama kontemporer bukan hanya

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 31

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 31

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 31-32

kebolehan untuk berhubungan suami istri tetapi juga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

a. Bentuk Bentuk Perkawinan

Apabila ditinjau dari segi jumlah suami atau istri, maka bentuk perkawinan terdiri atas:

- 1) Perkawinan Monogami ialah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta Undang-Undang Perkawinan.
- 2) Perkawinan Poligami ialah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria.³⁷

b. Diliat dari segi awal suami-istri

Apabila ditinjau dari segi asal suami-istri, maka bentuk perkawinan terdiri atas:

- 1) Perkawinan Eksogami ialah perkawinan ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras.
- 2) Perkawinan Endogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama.

³⁷ Simanjuntak. 2009. Ibid. Hal 39

- 3) Perkawinan Homogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama.
- 4) Perkawinan Heterogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan.³⁸

2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat beberapa aturan yang berlaku ketika membahas terkait perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, maka ada syarat-syarat yang lebih dahulu dipenuhi untuk dapat dinyatakan sah baik dimata hukum negara, masyarakat serta agama. Berikut syarat sahnya perkawinan sesuai menurut hukum Islam, hukum Adat serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

2.1. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam setiap perbuatan harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa rukun merupakan pondasi dari suatu ibadah termasuk juga perkawinan.

Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau

³⁸ Simanjuntak. 2009. Ibid. Hal 39-40

³⁹ Moh, Ali Wafa,. *Loc.it.*, 45

peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.⁴⁰

Menurut Imam Malik rukun akad nikah ada 5 (lima) yaitu: (1) Wali dari perempuan; (2) Mas kawin; (3) Mempelai pria; (4) Mempelai perempuan; (5) Sighat yakni ungkapan kata yang menyatakan maksud akad. Adapun menurut Imam Syafi'i rukun akad nikah terdiri dari: (1) Calon mempelai laki-laki; (2) Calon mempelai perempuan; (3) Wali; (4) Dua orang saksi; (5) *Sighat* atau Ijab dan Qabul.⁴¹

Sebagaimana dijelaskan terlebih dahulu bahwa setiap perbuatan harus memenuhi 2 (dua) unsur yakni rukun dan syarat. Setelah diketahui rukun dalam perkawinan dalam hukum Islam maka syarat-syarat perkawinan menurut Abd. Shomad sebagaimana dikutip oleh Mardani, yaitu:

a. Syarat calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut:

- 1) Jelas orangnya;
- 2) Tidak terpaksa
- 3) Bukan mahram calon istri
- 4) Tidak sedang daalm ihram haji dan umrah.

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 45

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 47

b. Syarat calon mempelai perempuan, yaitu:

1) Tidak ada halangan hukum

- Tidak bersuami
- Bukan mahram
- Tidak sedang dalam iddah

2) Merdeka atas kemauan sendiri

c. Syarat wali adalah:

1) Laki-laki;

2) Baligh;

3) Berakal;

4) Tidak dipaksa;

5) Adil

6) Tidak sedang ihram haji dan umrah.

d. Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

1) Laki-laki;

2) Baligh;

3) Berakal;

4) Dapat mendengar dan melihat;

5) Tidak dipaksa;

6) Mengerti maksud ijab dan qabul;

7) Tidak sedang melaksanakan ihram.

e. Syarat-syarat ijab dan qabul, yaitu:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan;
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
- 3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- 4) Antara ijab dan qabul tersambung;
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 6) Orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah;
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihindari minimum 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.⁴²

2.2. Menurut Hukum Adat

Sahnya suatu perkawinan dimata hukum adat apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh adat yang dilakukan melalui prosesi upacara perkawinan. Menurut Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai “*Rites De Passage*” (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai

⁴² *Ibid.*, 48-49

suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.⁴³

Perkawinan adat tidak sekedar melibatkan kedua mempelai sebagai person yang akan melaksanakan hubungan atau melepas status awal yang tadinya hidup sendiri-sendiri menjadi bersama sebagai keluarga. Akan tetapi, perkawinan adat dilekatkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga semua orang merasa terlibat dalam prosesi tersebut.

Pada umumnya sahnya perkawinan menurut masyarakat hukum adat Indonesia berpedoman pada agama yang dianutnya, jika perkawinan sudah memenuhi syarat ditentukan oleh hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah secara adat. Hal ini bersesuaian dengan teori "*Receptio a Contrario*", yang dikemukakan oleh Hazairin yang secara garis besar dapat diartikan bahwa bukan hukum agama yang mengikut ke hukum adat melainkan sebaliknya.

Akan tetapi ada juga teori lain selain dari yang dikemukakan oleh Hazairin ketika memperhadapkan antara hukum adat dan hukum agama yakni teori "*Receptie in Complexu*" dan teori "*Reseptie*". Kedua teori ini terlebih dahulu dikenal sebelum teori yang dikemukakan oleh Hazairin. Namun, banyak pakar yang bersepakat dengan teori yang dikemukakan oleh Hazairin karena jelas memisahkan antara pemberlakuan hukum adat dengan hukum agama.

⁴³ *Op. cit.*, Yulia, hlm 51

2.3. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya hukum yang berlaku di Indonesia perihal perkawinan yang kita sebut UU Perkawinan merupakan salah satu pedoman ketika meninjau perihal perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan pada undang-undang ini, diatur pada bab III (tiga) yang termuat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Syarat materiil sahnya perkawinan diatur pada Pasal 6 yang berisi 6 ayat yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk

menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁴

Dari Pasal 6 ini dapat disimpulkan beberapa hal yakni, perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari kedua mempelai, ketika mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan dari orang tua, apabila

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

sudah tidak mempunyai orang tua dikarenakan orang tuanya telah meninggal dunia maka izin dapat diperoleh melalui wali yang merupakan kerabat dalam garis keturunan lurus keatas, lalu apabila kedua serta wali tidak ada atau tidak dapat menyatakan kehendak karena suatu dan lain hal maka persetujuan dapat diperoleh melalui Pengadilan setempat, dan terakhir ketentuan yang sebelumnya berlaku apabila tidak bertentangan dengan agama serta kepercayaan dari yang bersangkutan.

Selain dari syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 secara materiil, hal lain yang diatur dan perlu diperhatikan adalah Pasal 8 terkait larangan perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁴⁵

B. . Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian tentang Perceraian menurut UU Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam

Telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti; *n* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: *v* (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).

Perceraian merupakan istilah yang digunakan untuk memutuskan hubungan perkawinan yang sah. Perceraian juga memiliki aturan-aturan yang berlaku yang diatur layaknya dengan perkawinan yakni, diatur melalui UU Perkawinan, hukum adat dan hukum Islam. Berikut penjelasan perceraian menurut aturan yang berlaku:

- 1) Perceraian Menurut UU Perkawinan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut UU Perkawinan, perceraian terdapat pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya. Istilah perceraian terdapat pada Pasal 38 yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Pada Bab ini sebenarnya spesifik menjelaskan terkait perceraian terbukti dalam Bab tersebut terdapat Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 yang berisi mulai dari usaha mendamaikan sampai kepada akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian. Seperti pada Pasal 39 yang terdiri dalam 3 (tiga) ayat menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pada Pasal ini dapat diketahui bahwa perceraian tidak dapat serta merta dilakukan ketika suami-istri bersepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut. Akan tetapi, terlebih dahulu ada upaya mendamaikan kedua belah pihak oleh pengadilan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang

Pengadilan, harus ada alasan yang kuat serta ada tata cara tersendiri yang diatur dalam peraturan khusus.

Putusnya perkawinan dikarenakan perceraian tidak serta merta memutuskan hubungan tanggung jawab kedua belah pihak kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang berbunyi:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri”.⁴⁶

2) Perceraian Menurut Hukum Islam

⁴⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Islam tidak diatur secara jelas mengenai anjuran maupun larangan mengenai perceraian di dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum Islam. Al-Qur'an hanya mengatur tentang *thalaq*, isinya hanya sekedar mengatur bila *thalaq* mesti terjadi. Hal ini mengandung arti hukumnya perceraian adalah “*mubah* atau boleh”. Namun karena perceraian itu adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, maka mengandung arti hukumnya “*makruh* atau tercela”.⁴⁷

Adapun dalam Islam perceraian bukan hanya dapat dilakukan atau atas dasar kehendak suami melainkan dapat juga atas kehendak si istri dan atas dasar pihak ketiga dalam hal ini Hakim ataupun Pengadilan. Berikut ini uraian mengenai sebab-sebab perceraian dikarenakan cerai hidup, yaitu:

a. Atas kehendak Suami

1) *Thalaq*

Menurut Hukum Islam *thalaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang *sharih* (tegas) dan dengan ucapan sindiran (*kinayah*).

2) *Illa'*

⁴⁷ Wati, Rahmi Ria., *Hukum Keluarga Islam*,. (2017),. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,. Hlm. 100

Pengertian *Illa'* menurut bahasa adalah sumpah. *Illa'* menurut istilah adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya baik dengan menyebut nama Allah SWT, baik tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu selam-lamanya 4 (empat) bulan.

3) *Li'an*

Akar kata *li'an* adalah *la'nun* yang berarti kutukan, dapat juga berarti jauh. Menurut hukum Islam *li'an* adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zinah dengan disertai 4 (empat) kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai kesediaannya untuk menerima laknat Allah SWT jika ternyata dia berbohong dalam tuduhannya. Begitu juga sebaliknya sumpah seorang istri yang menolak tuduhan suaminya tersebut disertai kesediaannya untuk menerima laknat Allah SWT apabila ia berbohong atas penolakan tuduhan tersebut.

4) *Dhihar*

Dhihar berasal dari kata *dahrin* yang artinya punggung. Menurut hukum Islam *dhihar* adalah

ucapan seorang suami terhadap istrinya yang isinya menyamakan tubuh/bagian tubuh istrinya dengan orang lain yang bagi suami untuk menikahnya.

b. Atas kehendak Istri

1. *Khiyar Aib*

Maknanya ialah setelah perkawinan berlangsung si istri mendapat suaminya berbeda dengan yang dimaksudnya atau setelah perkawinan terjadi didapatinya suaminya cacat, sepanjang cacat tersebut tidak diketahui oleh istri sebelum akan terjadinya akad perkawinan. Cacat tersebut ada 4 (empat) macam, yaitu cacat jiwa (gila), cacat mental (pemabuk, pezinah, melakukan perbuatan kasar), cacat tubuh, cacat kelamin.

2. *Khulu'*

Pengertiannya secara etimologis adalah melepas. Menurut hukum Islam artinya yaitu menceraikan suami dengan *iwad*/imbalan sejumlah harta atau uang dengan ucapan tertentu.

3. *Rafa'*

Rafa' artinya gugatan/pengaduan dari seorang istri. Ada beberapa alasan seorang istri melakukan *rafa'*, yaitu :

- a) Adanya unsur paksaan terhadap istri dalam melangsungkan perkawinan;
- b) Suami melanggar ta'lik thalaq;
- c) Suami dengan sengaja tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya;
- d) Suami tidak memperlakukan istri seperti seleyaknya baik jasmani maupun rohani;
- e) Suami menganiaya istrinya;
- f) Suaminya *mahqud* (hilang tanpa pesan);
- g) Suaminya dijatuhi pidana berat.

c. Atas kehendak Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud dalam pembahasan kali ini bukan pihak ketiga yang dalam artinya mencoba merusak hubungan keluarga antara si istri dan si suami melainkan pihak ketiga ini adalah hakim atau pengadilan.

Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, baik karena perkawinan

yang berlangsung terdapat kesalahan seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu, maka perceraian ini disebut *fasakh*. *Fasakh* dapat terjadi dikarenakan 2 (dua) alasan mendasar yang menjadi rujukan oleh Hakim maupun Pengadilan untuk memutus perkawinan tersebut, yakni:

- 1) *Fasakh* yang terjadi karena perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung ternyata kemudian tidak memenuhi syarat yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syarat; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.
- 2) *Fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dilanjutkan karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami, istri maupun keduanya

sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini menurut *fiqh* disebut *khiyar fasakh*.⁴⁸

3) Perceraian Menurut Hukum Adat

Hukum adat yang bersumber dari hukum kebiasaan dalam masyarakat yang dipahami sebagai aturan hukum tidak tertulis oleh warga masyarakat, adalah faktor determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian. Kebiasaan masyarakat senantiasa timbul, berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap.

Pada masyarakat hukum adat menginginkan bahwa perkawinan dapat berlangsung selama-lamanya atau hanya maut yang dapat mengakhiri hubungan tersebut. Tetapi biasa timbul suatu hal yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Keadaan itu dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan. Alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum adat yang dapat menyebabkan perceraian antara lain:

a) Karena istri berzina

Perceraian dapat diakibatkan oleh istri yang berzina menimbulkan akibat yang merugikan pihak istri. Orang Sunda menyebut *bilik terajang*, orang Jawa menyebut *metu penjungan*, orang Makassar menyebut *solari bainenna*.

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 106

- b) Karena istri tidak dapat mempunyai anak. Hal ini dapat dipahami karena tujuan perkawinan adalah melanjutkan keturunan
- c) Karena suami tidak bisa memenuhi kehidupan sebagai suami
- d) Karena suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama
- e) Karena adanya keamanan dan pemufakatan antara suami dan istri⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pihak perempuan dari pihak laki-laki sesuai dengan hasil kesepakatan di antara kedua belah pihak. Mahar ini dapat berupa sejumlah uang, barang dan bahkan di era ini tak jarang dijumpai mahar dapat berupa hafalan surah.

Mahar secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dipandang pandai dan mahir dalam hal urusan rumah tangga, pandai membagi waktu, uang dan perhatian kepada keluarga. Mahar disebut dengan istilah *shaduqah*, yang seakar dengan kata *shidqu* berarti kesungguhan. Hal ini

⁴⁹ Warjiwati, S., *Ilmu Hukum Adat*, (2020),. Yogyakarta: Deepublish ., Hlm. 97

merupakan isyarat bahwa apa yang diberikan merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah.⁵⁰

Berbicara mengenai pengertian mahar para ulama memiliki perbedaan pendapat ataupun penafsiran, utamanya pada keempat ulama mazhab yang diakui di Indonesia. Adapun pendapat ulama mazhab tentang mahar, yakni sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi

Sebagaimana urutan mazhab yang pertama yaitu Imam Hanafi yang mengemukakan bahwa pengertian mahar adalah harta yang menjadi hak dari seorang perempuan karena adanya ikatan perkawinan atau hubungan badan”. Jadi, mahar menurut Imam Hanafi adalah sejumlah harta yang menjadi hak seorang istri, yang disebabkan adanya ikatan perkawinan, atau disebabkan adanya hubungan badan dengan keadaan yang sesungguhnya.

2. Menurut Imam Maliki

Imam Maliki juga mengemukakan bahwa pengertian mahar menurut beliau berbeda dengan Imam Hanafi yaitu harta yang diserahkan kepada seorang istri sebagai sebuah imbalan dari kehalalan menyetubuhinya”. Pengertian mahar menurut

⁵⁰ Damis, H., *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan*,. (2016),. Jurnal Yudisial Vol.9 No. 1,. Hlm. 22. Diakses melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/29> pada tanggal 20 November 2023, pukul 10.15 WITA

Imam Maliki adalah sesuatu yang dapat menjadikan seorang istri halal untuk digauli, baik secara lahir maupun batin.

3. Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sebagai salah satu Imam yang paling populer dan dianut oleh masyarakat Indonesia juga mengemukakan pengertian mahar yang hampir sama dengan Imam sebelumnya yaitu harta yang wajib diberikan karena adanya suatu sebab perkawinan, hubungan badan atau hilangnya keperawanan". Dapat didefinisikan menurut Imam Syafi'i bahwa pengertian mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab adanya hubungan badan atau lewatnya kehormatan bagi perempuan dengan keadaan tanpa daya, seperti mundurnya para saksi.

4. Menurut Imam Hambali

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa pengertian mahar adalah imbalan dari sebuah perkawinan. Jadi, pengertian mahar menurut Imam Hambali adalah sebuah imbalan dari perkawinan sebagai kehalalan dari hubungan badan. Dapat disebutkan dalam pelaksanaan akad nikah atau setelah akad nikah dengan adanya persetujuan dari pasangan suami dan istri.⁵¹

⁵¹ Setiyowati, R., *Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*, (2020),. ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1,. Hlm. 5. Diakses pada

Berdasarkan definisi mahar yang dikemukakan oleh keempat Imam mazhab dapat dipahami bahwa mahar adalah harta yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki sebagai bagian dari pemenuhan hak seorang perempuan agar halal perempuan itu disetubuhi baik secara lahir dan batin.

2. Jenis dan Bentuk Mahar

Dalam penjelasan mengenai mahar secara hukum positif maupun hukum adat tidak dijumpai pembagian jenis maupun bentuk yang secara spesifik. Akan tetapi, dalam hukum Islam ditemukan beberapa jenis mahar. Dalam ketentuan hukum Islam, jenis mahar dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah disepakati atau dijanjikan antara pasangan suami dengan istri yang jumlah kadar dan besarnya disebutkan dalam pelaksanaan akad nikah. Ulama *fiqh* berpendapat bahwa dalam pelaksanaan mahar *musamma* terjadi apabila:

- a) adanya hubungan badan antara seorang suami dengan seorang istri. Apabila suami sudah menggauli istrinya, maka suami wajib memberikan mahar.
- b) Salah satu pasangan suami istri meninggal. Mahar *musamma* wajib dibayar seluruhnya jika suami telah

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2110/1713> pada tanggal 20 November 2023, pukul 11.23 WITA

berhubungan dengan istri dan perkawinannya menjadi rusak dengan alasan sebab-sebab tertentu seperti istrinya dikira perawan ternyata janda, atau status istri janda dan hamil dengan bekas mantan suami yang lama. Tetapi seseorang suami dapat membayar mahar setengahnya jika seorang istri diceraikan sebelum adanya hubungan badan.

2. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan jumlah besar kecilnya pada saat pelaksanaan akad nikah, sebelum pelaksanaan akad nikah atau sesudah pelaksanaan akad nikah. Dapat dikatakan bahwa mahar *mitsil* adalah mahar yang pernah diterima oleh keluarga atau kerabat terdekat dengan adanya ikatan status sosial atau ukuran kecantikan dan sebagainya.

Jika dalam akad perkawinan tidak disebutkan kadar jumlah besar kecilnya mahar, maka mahar tersebut mengikuti maharnya dari keluarga atau saudara perempuan. Tetapi jika tidak mempunyai keluarga atau saudara perempuan maka pemberian mahar mengikuti perempuan lain yang mempunyai derajat atau status sosialnya sama dengan calon istri. Mahar *mitsil* dapat terjadi dalam dua keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila mahar tidak disebutkan kadar jumlah besar kecilnya ketika berlangsung akad nikah, dan kemudian

paasangan suami istri sudah berhubungan seksual atau salah satu pasangan suami istri meninggal dunia

- b) Jika mahar musamma belum dibayar oleh suami sedangkan pasangan suami istri sudah berhubungan badan, maka status perkawinannya menjadi tidak sah.⁵²

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Hukum secara kontekstual dapat diartikan dengan menjabarkan sifat-sifat dari hukum itu sendiri seperti, mengikat, memaksa dan konkret. Maka dengan itu kita dapat menyimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang konkret berisi perintah dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Menurut Jean Bodin yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang ditentukan oleh *the sovereign*. Dalam masyarakat memang terdapat kebiasaan yang juga mengikat, tetapi kebiasaan itu bukan hukum sebab tidak berasal dari *the sovereign*. Kebiasaan tumbuh perlahan-lahan berdasarkan kata sepakat (yang tidak diucapkan) dari anggota-anggota masyarakat, sedang hukum bersumber dari *the sovereign*.⁵³

Berdasarkan pernyataan dari *Jean Bodin*, bahwa suatu hukum atau aturan dapat dikatakan mengikat ketika aturan tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini diartikan sebagai negara atau dalam hal ini pemerintah maupun pejabat yang memiliki kewenangan untuk

⁵² *Ibid.*, Hlm.7-8

⁵³ *Op. cit.*, Watjiwati, S., Hlm. 5-6

mengeluarkan aturan tersebut. Maka ketika ada sebuah aturan di masyarakat tanpa terlebih dahulu dikeluarkan oleh negara maka aturan tersebut tidak dapat dianggap sebagai hukum.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Jean Bodin, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat dan adat adalah suatu hal yang sangatlah berbeda. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang pada mulanya berarti kebiasaan akan tetapi *Van Dijk* dikatakan sebagai berikut:

“Dengan nama ini sekarang dimaksudkan nama kesusilaan dan kebiasaan di Indonesia disemua lapangan hidup, jadi Semua peraturan tentang tingkah laku dan cara apapun juga menurut mana orang Indonesia telah biasa bertingkah laku”.⁵⁴

Menurut beberapa ahli utamanya yang membahas mengenai hukum adat memberikan definisi yang menurut pemahaman penulis tidak jauh beda dengan hukum menurut pandangan Jean Bodin, berikut definisi hukum adat menurut para ahli:

1. Menurut Van Vollenhoven hukum adat ialah suatu peraturan-peraturan adat baru mempunyai sifat hukum apabila prinsip-prinsip adat tingkah laku oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum bahwa prinsip-prinsip itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas-petugas hukum lainnya.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, Hlm. 6

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 9

2. Menurut Ter Har hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang menjadi dalam ketetapan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipenuhi dengan penuh hati.⁵⁶

Dari pendapat kedua ahli tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang hidup dalam suatu kelompok sosial masyarakat yang dibuat oleh para pemangku adat dan dipertahankan secara turun-temurun.

Jadi, secara sederhana dapat kita memaknai bahwa yang dimaksud dengan adat hanyalah sekedar tata nilai atau kebiasaan yang ada dalam suatu kelompok sosial masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosialnya. Sedangkan hukum adat adalah suatu tata nilai atau norma yang dibuat oleh para pemangku adat yang mengandung perintah serta sanksi dan dipertahankan oleh para pemangku adat, keturunan serta anggota masyarakat adat tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang adat Tuho

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki adat-istiadatnya sendiri. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa adat adalah kebiasaan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat sedangkan hukum adat adalah bukan sekedar kebiasaan tetapi juga dibuat oleh pemangku adat sebagai fungsionaris hukum.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 10

Di Kabupaten Majene yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, dalam tolak ukur suku maka Kabupaten Majene masuk dalam bagian suku Mandar tetapi terdapat suatu kelompok masyarakat adat yang memegang atau menganut hukum adat yang disebut *Ada' Tuho*. *Ada' Tuho* dianut oleh masyarakat yang secara geografis atau administrasi pemerintahan saat ini berada di Kecamatan Ulumanda dan sebahagian Kecamatan Malunda yang berada dipegunungan.

Defenisi *ada' tuho* dalam bahasa adat adalah “*tuho tammate, mapia takkadake*” yang secara harfiah berarti “hidup tidak mati dan baik tidak rusak” mengandung makna dan hakikat hidup sebagai makhluk Tuhan yang independent. Penghargaan terhadap nilai dan hak-hak hidup sangat dijunjung tinggi dalam tatanan masyarakat. Konsekuensinya adalah tidak ada dosa tanpa pengampunan.⁵⁷

Ada' Tuho yang berarti “Hukum Hidup” atau Hukum yang mengagungkan hakikat hidup mempengaruhi pikiran setiap masyarakat Ulumanda sehingga tampak sangat menunjang tinggi hidup dan kehidupan. Dalam pesan leluhur mereka yang menjadi roh *Ada' Tuho* terdapat kalimat “Apabila melihat rumah pemangku *Ada' Tuho* maka kematian akan menjadi kehidupan dan keburukan akan menjadi kebaikan”. Maka sesungguhnya adalah bahwa pengakuan atas eksistensi hidup manusia sangat tinggi dan menjadi hakikat *Ada' Tuho* itu. *Ada' Tuho* memiliki penghargaan Maha Tinggi terhadap hakikat dan nilai-nilai kehidupan manusia dan lingkungannya. Rupanya ini

⁵⁷ *Op. cit.*, Muhammad, Arsyad., Hlm.14-15

telah berangkat dari falsafah pengampunan sehingga seberat apapun kesalahan seseorang dihadapan *Ada' Tuho* masih memiliki hak-hak untuk hidup yang merupakan haknya sejak lahir sebagai kerukunan hidup masyarakat Ulumanda dari waktu ke waktu sehingga kita tidak pernah temui perkelahian yang berujung pertumpahan darah.⁵⁸

Berdasarkan keterangan tersebut dipahami bahwa *Ada' Tuho* merupakan suatu sistem hukum adat yang lebih mengedepankan sanksi dalam tatanan hukum modern saat ini disebut ganti kerugian atau bukan menerapkan sistem balas dendam seperti kebanyakan hukum adat lainnya di Indonesia.

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm. 35

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni, *Keabsahan Status Perceraian Atas Dasar Utang Mahar Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Dalam Hukum Adat Tuho Di Kecamatan Ulumanda*, pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Keabsahan Status Perceraian atas dasar Utang Mahar sebagai Akibat Putusnya Perkawinan dalam Hukum Adat *Tuho* di Kecamatan Ulumanda, adalah sah apabila si pihak laki-laki belum memenuhi mahar yang sebelumnya di utang maka si perempuan dapat menuntut itu dengan terlebih dahulu dibicarakan secara kekeluargaan. Namun, jika tidak ditemui titik kesepakatan dapat berujung perceraian tetapi perceraian itu bukan berarti menghapuskan utang mahar melainkan tetap wajib untuk dibayarkan.
- 2) Keabsahan Perceraian akibat Utang Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan. Mahar ini dapat di hutang sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap wajib dibayarkan. Berdasarkan penelitian ditemukan perceraian dapat diajukan oleh perempuan untuk menuntut haknya dari mahar yang di utang.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa saran yang dianggap perlu sebagai hasil dari perenungan berdasarkan fakta yang dijumpai saat melakukan penelitian. Saran ini juga dapat dijadikan , sebagai berikut:

1. Perkawinan dengan mahar dihutang sebagaimana hasil kesepakatan kedua belah pihak seharusnya dapat pula diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana lahirnya kesepakatan mahar yang di utang. Namun, Ketika ada hal lain yang mendasari perceraian itu terjadi.
2. Percepatan pengesahan perundang-undangan tentang masyarakat adat. Hal ini dipandang perlu agar masyarakat-masyarakat adat di Indonesia yang memiliki beribu macam suku bangsa dan adat istiadat dapat mempertahankan kebudayaannya agar tidak ada yang bertentangan dengan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- I Gede, A.B. Wiranata,. (2005),. *Hukum Adat Indonesia (Perkembangannya dari Masa ke Masa)*,. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.
- Jamaluddin., & Nanda Amalia., (2016),. *Buku Ajar Hukum Perkawinan.*, Unimal Press: Lhoksumawe.
- Khoirul Abror., (2020),. *Hukum Perkawinan dan Perceraian.*, Bandar Lampung: Ladang Kata,.
- Moh, Ali Wafa., (2018),. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil.*, Jakarta: Yasmi,.
- Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan., (2013),. *Hukum Perceraian.*, Jakarta: Sinar Grafika, Diakses melalui IPUSNAS
- Sudiyat Iman. 1999. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberti: Yogyakarta.
- Teuku, Muttaqin Mansur., (2018),. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya.*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, Diakses melalui IPUSNAS
- Umar, Haris Sanjaya., & Annur, Rahim Faqih., *Hukum Perkawinan Islam.*, (2017),. Yogyakarta: Gama Media,.
- Warjiwati, S., (2020),. *Ilmu Hukum Adat.*, Yogyakarta: Deepublish ,.
- Wati, Rahmi Ria., (2017),. *Hukum Keluarga Islam.*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,.
- Yulia, (2016),. *Buku Ajar Hukum Adat.*, Unimal Press: Lhoksumawe

D. Jurnal & Skripsi

- Damis, H., *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan*,. (2016),. Jurnal Yudisial Vol.9 No. 1,. Hlm. 22. Diakses melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/29>
- Mulyadi,. *Analisis Hak Perempuan dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam*,. (2024),. Al- Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora,. Vol.4 No.2,. hlm. 144,. Diakses melalui <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/4537/2451> pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 22.56 WITA
- Muhammad Arsyad, *Penerapan “Passorong Tedong” sebagai Syarat Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Tuho*,. (2022),. Majene: Skripsi Hukum Universitas Sulawesi Barat,. hlm. 3
- Muhammad Habibi, Miftakhul Marwa,. *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*,. (2021),. Jurnal USM Law Review Vol 4 No. 2,. Hlm. 781. Diakses melalui <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4059/2247> pada Jumat, 08 September 2023 pukul 15.35 WITA
- Nur Rahma Asjaksan, La Ode Husen, & Ilham Abbas,. *Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian*,. (2024),. Journal of Lex Philosophy (JLP),. Vol.5, No.1,. hlm. 95,. Diakses pada: <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1622/1895> tanggal 16 Desember 2024 pukul 22.39 WITA.
- Setiyowati, R,. *Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*,. (2020),. ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1,. Hlm. 5. Diakses pada <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2110/1713>
- Sisca. Novalia & Arief. Rahman Hakim,. *Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*,. (2024),. Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah,. Vol.7, No. 2,. Hlm. 640-641. Diakses melalui

<https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/219/204> pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 22.41 WITA.

Vitra Firtia, M, Kinoyo,. *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak*,. (2020), Jurnal Legalitas, Vol. 13, No.2. Diakses pada <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/7683/2688>.

E. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kompilasi Hukum Islam